



**P E N E T A P A N**

**Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**ANDIKA DIENNESIA SANJAYA**, lahir di Madiun tanggal 5 Agustus 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT. 011 RW. 003 Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun/email diennesia@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Februari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor: 12/Pdt.P/2023/PN Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk RT. 011, RW. 003, Desa Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan DONA VALENTINA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi pada tanggal 03 Oktober 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 234/08/X/2021 tertanggal 03 Oktober 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  1. **AISHA SHANUM** (perempuan) lahir di Madiun, tanggal 08 Desember 2022;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama anaknya yang bernama **AISHA SHANUM** (perempuan) lahir di Madiun, tanggal 08 Desember 2022, yang sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-21122022-0002

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Desember 2022 yang semula tertulis **AISHA SHANUM** untuk diganti menjadi **SHANUM ROSHANARA** dikarenakan nama tersebut bukan atas pemberian Pemohon dan ada salah satu saudara Pemohon yang memiliki anak dengan nama yang sama dengan nama anak Pemohon tersebut yaitu **AISHA** sehingga Pemohon disarankan untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mengubah nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus didasari dengan penetapan pengadilan negeri dimana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq. Hakim pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan **penetapan perubahan nama** atas anak Pemohon Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-21122022-0002 tertanggal 21 Desember 2022 yang semula tertulis **AISHA SHANUM** untuk diganti menjadi **SHANUM ROSHANARA** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di RT. 011, RW. 003, Desa Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun dan termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk **mengubah nama** anak Pemohon pada Pemohon Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-21122022-

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002 tertanggal 21 Desember 2022 yang semula tertulis **AISHA SHANUM** untuk diganti menjadi **SHANUM ROSHANARA** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun agar dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Pemohon Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-21122022-0002 tertanggal 21 Desember 2022 yang semula tertulis **AISHA SHANUM** untuk diganti menjadi **SHANUM ROSHANARA**;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3519150508970001 atas nama ANDIKA DIENNESIA SANJAYA;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3519151612220003 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/08/X/2021 antara ANDIKA DIENNESIA SANJAYA dengan DONA VALENTINA yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2021 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LU-21122022-0002 atas nama AISHA SHANUM yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SANIYA LATHIFA OKTAVIANA CAHYA JATI:**

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan DONA VALENTINA pada tanggal 3 Oktober 2021;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan DONA VALENTINA telah dikaruniai seorang anak kesatu, jenis kelamin perempuan, yang bernama AISHA SHANUM lahir di Madiun tanggal 8 Desember 2022;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama AISHA SHANUM diubah menjadi SHANUM ROSHANARA;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena nama anak Pemohon tersebut bukan atas pemberian Pemohon dan ada salah satu saudara Pemohon yang memiliki anak dengan nama yang sama dengan nama anak Pemohon tersebut maka Pemohon disarankan agar mengubah nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. ANDIKA YUDHA PRATAMA:**

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan DONA VALENTINA pada tanggal 3 Oktober 2021;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan DONA VALENTINA telah dikaruniai seorang anak kesatu, jenis kelamin perempuan, yang bernama AISHA SHANUM lahir di Madiun tanggal 8 Desember 2022;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama AISHA SHANUM diubah menjadi SHANUM ROSHANARA;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena nama anak Pemohon tersebut bukan atas pemberian Pemohon

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mjy

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ada salah satu saudara Pemohon yang memiliki anak dengan nama yang sama dengan nama anak Pemohon tersebut maka Pemohon disarankan agar mengubah nama anak Pemohon tersebut;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama AISHA SHANUM menjadi SHANUM ROSHANARA di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya suatu hak orang lain, diwajibkan membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, yang bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. SANIYA LATHIFA OKTAVIANA CAHYA JATI dan 2. ANDIKA YUDHA PRATAMA, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mjy*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 011 RW. 003 Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan DONA VALENTINA pada tanggal 3 Oktober 2021. Dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan DONA VALENTINA telah dikaruniai seorang anak kesatu, jenis kelamin perempuan, yang bernama AISHA SHANUM lahir di Madiun tanggal 8 Desember 2022;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama AISHA SHANUM diubah menjadi SHANUM ROSHANARA. Tujuan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut karena nama anak Pemohon tersebut bukan atas pemberian Pemohon dan ada salah satu saudara Pemohon yang memiliki anak dengan nama yang sama dengan nama anak Pemohon tersebut maka Pemohon disarankan agar mengubah nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta hukum, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta hukum yang mendukungnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Pemohon beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan atau permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*. Selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa *"orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan"*. Maka anak Pemohon yang bernama AISHA SHANUM lahir di Madiun tanggal 8

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 (berumur 2 bulan) yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan masih ada di dalam kekuasaan Pemohon sebagai orangtuanya, sehingga Pemohon dapat mewakili anak Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 011 RW. 003 Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", maka perubahan nama anak Pemohon secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*" Oleh karena itu, perubahan nama anak Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama AISHA SHANUM menjadi SHANUM ROSHANARA, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan sepanjang mengenai identitas diri dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama AISHA SHANUM menjadi SHANUM ROSHANARA;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk"*. Oleh karena Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil"*. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa demi hukum (undang-undang) dapat dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LU-21122022-0002 tanggal 21 Desember 2022, yang semula bernama **AISHA SHANUM** diubah menjadi **SHANUM ROSHANARA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LU-21122022-0002 tanggal 21 Desember 2022;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mjy



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **1 Maret 2023** oleh **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Penetapan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **1 Maret 2023** telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Esti Sumunaring T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Esti Sumunaring T., S.H.**

**Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP .....	Rp30.000,00
2. Proses Perkara/ATK .....	Rp50.000,00
3. Relas Panggilan/PNBP .....	Rp10.000,00
4. Redaksi .....	Rp10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mjy